

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampang Madura dikenal dengan pulau garam, karena salah satu penghasil garam terbesar, sebagian penduduknya adalah bekerja sebagai petani garam, karena tempat tinggal mereka adalah wilayah pesisir yang banyak tambak-tambak garam.

Garam merupakan salah satu bahan pokok yang memiliki arti penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, garam biasa diperjual belikan kepada masyarakat, sehingga dari hubungan jual beli ini terjadi hubungan antara manusia satu dengan manusia lain yang biasa disebut dengan muamalah.

Manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala hal kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual-beli, sewa-menyewa. Baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, Oleh karena itu, agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, sehingga dengan teraturnya muamalat maka kehidupan manusia akan terjamin dengan sebaik-baiknya.¹

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu Fiqh dan muamalah. Fiqh menurut *etimologi* (faham), muamalah secara *etimologi* adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Pengertian fiqh muamalah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet- 56 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

dalam arti luas ada dua yaitu menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa', fiqih muamalah yaitu hukum tentang perbuatan dan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.²

Menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, jadi dapat difahami bahwa fiqih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari jual beli.⁴ Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan dibutuhkan kaidah, patokan atau norma yang mengatur perhubungan manusia dalam perniagaan yaitu hukum dan moralitas perdagangan. Dalam dunia Islam, jual beli harus memberi manfaat antara penjual dan pembeli tanpa ada yang dirugikan. Karena jual beli juga merupakan sarana tolong menolong sesama manusia, Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, setiap muslim pasti melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli.

²Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Cet-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 95.

³Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 23.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Pihak penjual berhak menentukan harga barang yang ditawarkan oleh penjual. Si penjual menjual barangnya, dan si pembeli membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Jual beli yaitu *al-bāi'* berarti jual, sekaligus berarti beli. Dalam syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.⁶ Hukum jual beli sendiri pada umumnya adalah halal, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

Ayat tersebut sudah dapat dipahami bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, namun dalam ajaran Islam juga mengatur tentang etika jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan.

Jual beli harus ada etika yakni hendaknya perdagangan yang dilakukan yaitu barang-barang yang diperbolehkan dalam Islam bukan dari barang yang

⁵Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 295.

⁶Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet ke-1 (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 763.

⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 89.

diharamkan Islam, dilarang adanya penipuan dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar. Prinsip saling merelakan (*'an tarādin*) merupakan etika perdagangan. Oleh karena itu prinsip ini dijadikan landasan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya jual beli yang terus berkembang ada yang menyimpang dari etika dan norma yang telah diatur oleh syariat Islam, sebagaimana jual beli dengan menekan penjual dan memaksa agar membeli barangnya dan jual beli dengan sistem ijon.⁸

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang. Allah memerintahkan agar memenuhi takaran dan timbangan dengan berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbagan dengan adil. (Q.S. Al-An'am: 152).⁹

⁸Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet-1(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 229-300.

⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 203.

Dalam *al-Qur'ān* juga dijelaskan untuk perintah adil dalam timbangan yaitu:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِزَانَ (7) الَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9)

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (*Q.S. Ar-Rahman: 7-9*).¹⁰

Kenyataannya, banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, berdasarkan pengamatan sementara, jual beli garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani garam, ketika panen garam, para petani menjual hasil panennya ke PT Garam maupun dikirim ke daerah lain, seperti: Surabaya, Sidoarjo, Sumatra, Riau, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dll. Jenis garam berbeda-beda yaitu: biasa, dan kualitas bagus (K1, K2, K3), dalam melakukan penjualan garam ditimbang terlebih dahulu lalu dikirim kepada pembeli, tetapi berat timbangan garam bisa tidak sesuai karena kadarnya berkurang, bisa jadi juga ketika saat pesanan garam sudah di timbang beratnya seumpamanya 98 kg menjadi berkurang atau menyusut menjadi 90 kg hal ini bisa terjadi karena kadar garam tiap harinya itu berbeda. Garam yang terkena air akan mempengaruhi berat timbangannya karena akan

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2002), 106.

mencair hal inilah yang menyebabkan berkurangnya berat garam dan faktor utamanya adalah hujan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam”***.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Garam yang dilakukan di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui Praktik Jual Beli Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
 - b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Memahami proses jual beli garam.
 - b. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap jual beli garam di Desa Pangarengan kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Ali Mafrudi, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Garam Di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati”*. Skripsi ini lebih terfokus untuk mengetahui apakah jual beli garam tebasan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Penulis menyajikan jual beli tebasan menurut kajian kitab dan buku fiqh muamalah serta membandingkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.¹¹
2. Rumsiyah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Praktik jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang)”*. Skripsi ini lebih terfokus pada Tradisi pelaksanaan praktik pengurangan Timbangan, dalam analisis disimpulkan bahwa praktik pengurangan timbangan tembakau adalah salah satu bentuk praktik *sariqah*

¹¹Ali Mafrudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Tebasan*. (Studi Kasus di Desa Asempapan Kecamatan Tangkil Kabupaten Pati). Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2017.

(pencurian) terhadap milik orang lain, dan tidak mau bersikap adil terhadap sesama.¹²

3. Umi Cholidah yang berjudul, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketetapan Timbangan (Studi Lapangan Pedagang Buah-buahan di Pasar Johar Induk Semarang)”*. Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa perilaku pedagang buah-buahan mengenai timbangan di pasar johar merupakan salah satu kecurangan atau kenakalan dari pedagang buah-buahan yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dalam melakukan jual beli buah-buahan, yaitu memberi sebuah ganjalan di bawah timbangan yang berguna untuk mengurangi berat buah, sebenarnya ini bukan untuk menyeimbangkan berat timbangan sebagaimana yang telah diperiksa oleh badan perdagangan (*metrologi*) penerapan timbangan dilakukan kepada semua pedagang yang memakai alat timbangan sebagai alat hitung dalam jual beli.¹³

Berdasarkan penelitian di atas sudah jelas bahwa penelitian ini sama-sama tentang jual beli, tetapi yang membedakan dari ketiga penelitian yang di lakukan sebelumnya, maka penelitian ini lebih terfokus pada *Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam*.

¹²Rumsiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Praktik jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang*, (Skripsi Fakultas Keislaman, Madura, 2015).

¹³Ummi Cholidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Pedagang Buah-buahan Mengenai Ketepatan Timbangan, di Pasar Johor Induk Semarang*, (Skripsi Fakutas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2006).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka (penelitian terdahulu) dan sistematika pembahasan.

BABII (Landasan Teori) : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan jual beli garam secara hukum Islam.

BABIII (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan dalam sebuah penyusunan skripsi, yaitu Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Metode penelitiannya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Timbangan Jual Beli Garam di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.